



Rabu, 23 Juni 2021 | Webinar “Perlindungan dan Implementasi Kebebasan Berekspressi”

Peluang dan Strategi Revisi UU ITE di DPR-RI



Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.

- Anggota Komisi I & Badan Legislasi DPR-RI
- Fraksi Partai Golkar, Dapil DKI Jakarta II (Jaksel, Jakpus, Luar Negeri)



Christina Aryani



christinaaryani



www.christinaaryani.com

TABLE OF CONTENTS

01

LATAR BELAKANG

02

UPAYA PEMERINTAH

03

UPAYA DPR RI



PASAL YANG MULTITAFSIR (1)

01

Pasal	Norma
27 ayat (1)	“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
27 ayat (3)	“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
28 ayat (2)	“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

PASAL YANG MULTITAFSIR (1)

01

Pasal	Norma
29	“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”
36	“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”





11 Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU ITE → Tetap Perlu Revisi UU ITE

01

No.	Nomor Putusan	Pasal UU ITE yang diuji	Amar Putusan	Alasan Hakim
1	50/PUU-VI/2008	Pasal 27(3)	Menolak Seluruhnya	Konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (mensyaratkan adanya pengaduan untuk dapat dituntut)
2	2/PUU-VII/2009	Pasal 27(3)	Tidak Dapat Diterima	Pasal, ayat, dan substansi UU yang diuji sama dengan perkara Nomor 50/PUU-VI/2008
3	5/PUU-VIII/2010	Pasal 31(4)	Dikabulkan	Menghindari kesewenang-wenangan dan gangguan ketertiban dalam aktivitas penyadapan
4	52/PUU-XI/2013	Pasal 28(2)	Menolak Seluruhnya	Pasal tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan & kehormatan segenap bangsa Indonesia dengan menolak penyebaran kebencian dan permusuhan
5	1/PUU-XIII/2015	Pasal 27(3) & Pasal 45(1)	Ditarik Kembali	-
6	20/PUU-XIV/2016	Pasal 5(1)&(2), Pasal 44(b)	Mengabulkan Sebagian	Penggunaan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Aparat Penegak Hukum
7	74/PUU-XIV/2016	Pasal 27 (3)	Ditarik Kembali	-
8	76/PUU-XV/2017	Pasal 28 (2) & Pasal 45A (2)	Menolak Seluruhnya	Penggunaan istilah “golongan” dalam UU ITE dan KUHP tidak menimbulkan kerancuan karena memiliki perbedaan konteks. Pasal 28(2) dan Pasal 45A ayat (2) mengatur tindak pidana dalam konteks penyebaran informasi elektronik, sementara Pasal 156 KUHP menekankan pada pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan di muka umum
9	64/PUU-XVI/2018	Pasal 1 angka 6a (uji formil)	Tidak Dapat Diterima	Pemohon telah melewati batas waktu uji formil (45 hari sejak UU disahkan) sebagaimana tertera dalam Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009
10	78/PUU-XVII/2019	Pasal 32 ayat (1)	Menolak Seluruhnya	Pasal tersebut sama sekali tidak menutup hak seseorang untuk menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, sebab hak tersebut dapat dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan setelah mendapat izin dari pemilik hak siar
11	50/PUU-XVIII/2020	Pasal 29 & Pasal 45B	Ditarik Kembali	-

ORIGINAL INTENT LAHIRNYA UU ITE (2008)

01

- Data elektronik sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam hitungan detik dengan dampak cepat, bahkan sangat dahsyat.
- Tersedianya hukum positif akan memberikan jaminan kepastian dan sebagai landasan penegakan hukum (*law enforcement*) jika terjadi pelanggaran.
- Pelanggaran hukum dalam transaksi perdagangan elektronik dan perbuatan hukum di dunia maya lainnya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding, hacking, cracking, phishing, booting, viruses, cybersquatting*, pornografi, perjudian, penipuan, terorisme, penyebaran informasi destruktif (cara pembuatan dan penggunaan bom) telah menjadi bagian dari aktivitas perbuatan pelaku kejahatan internet dan *Information and Communication Technology* (ICT).



ORIGINAL INTENT REVISI UU ITE (2016)

01

- Tujuan yang ingin dicapai UU ITE yaitu melakukan penataan dan pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional.
- Karakteristik aktivitas di dunia siber yang bersifat lintas batas memerlukan hukum baru, sebab pasal-pasal tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap tidak cukup memadai
- Adanya kebutuhan untuk merubah ketentuan dalam UU ITE terkait penyadapan dan penurunan sanksi pidana terhadap perbuatan pencemaran nama baik dengan menggunakan teknologi informasi elektronik



Tindak Lanjuti Arahan Jokowi, Mahfud Bentuk Tim Kajian UU ITE

Senin, 22 Februari 2021 | 13:56 WIB



Komentar



Lihat Foto

Penulis: **Achmad Nasrudin Yahya** | Editor: **Diamanty Meiliana**

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) **Mahfud MD** resmi membentuk Tim Kajian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (**UU ITE**).

Pembentukan tim ini tertuang dalam Keputusan Menko Polhukam (Kepmenko Polhukam) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian Undang-undang

UPAYA PEMERINTAH

02

Anggota Tim Kajian UU ITE terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana



Pedoman Interpretasi UU ITE (SKB)



Rencana Revisi UU ITE



16 FEBRUARI, 2021 • BERITA

Christina Aryani Dukung Pernyataan Presiden Jokowi soal Revisi UU ITE

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai **Golkar** Christina Aryani mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu direvisi apabila UU itu tidak memberikan rasa keadilan.

Soal Pasal Karet dalam UU ITE

DPR: Kami Apresiasi Presiden yang Menangkap Kegelisahan Masyarakat

Selasa, 16 Februari 2021 – 14:40 WIB



Anggota Komisi I DPR RI Fraksi
Dokpri for JPNN.com

Revisi UU ITE

Golkar Dukung Pernyataan Jokowi Revisi UU ITE

Redaksi - Berita, Nasional



Politisi Golkar Dukung Pernyataan Presiden Jokowi soal Revisi UU ITE

Selasa, 16 Februari 2021 18:40 WIB

Bagikan Halaman Ini :



Christina Aryani



Maka, Ketentuan duplikasi harus dicabut atau direformulasi ulang sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal Pidana Dalam UU ITE	Duplikasi dalam
Pasal 27 ayat (1) UU ITE	Pasal 281-282 KUHP Pasal 4, 5, 6 UU P
Pasal 27 ayat (3) UU ITE	Pasal 310-311 KUHP dalam penjelasa
Pasal 28 ayat (2) UU ITE	Pasal 156-157 KUHP
Pasal 29 UU ITE	Pasal 368-369 KUHP Pasal 335-336 KUHP Tidak ada defen "perundangan"



PERTEMUAN DENGAN ICJR & LBH JAKARTA

Kami siap mendengar dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga revisi nanti sanggup menjawab problem hukum yang dihadapi dan tidak menimbulkan permasalahan baru.



DPR Mendukung revisi UU ITE



Revisi harus sanggup menjawab problem hukum yang saat ini dihadapi



Pidana sebagai *ultimum remedium* → Mendorong *alternative resolution*





TERIMA KASIH

#MudaBekerja

✉ Aspirasi dan masukan:
christinaaryani.dki2@gmail.com

